

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana halnya sebuah rumah tangga, tiap-tiap Negara berhak mengatur perekonomiannya sendiri. Artinya, Negara memiliki wewenang untuk dapat menentukan anggaran belanja yang selanjutnya akan diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) oleh pemerintah pusat. Perlu diketahui bahwa sumber penerimaan Negara yang paling utama di Indonesia adalah diperoleh dari hasil pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu jenis pungutan dari rakyat yang dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran umum kenegaraan. Menurut majalah Fortune Indonesia edisi ke-18 bulan Mei 2015, jenis pajak penyumbang sumber penerimaan Negara paling besar adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam tautannya, terdapat tabel dan daftar pembayaran pajak yang paling banyak diterima oleh Negara selama tahun 2015 adalah pembayaran pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, “Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan”.

Perusahaan dengan sistem keuangan yang sehat akan menyadari betapa pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban. Selain membayar pajak

penghasilan perusahaan itu sendiri, perusahaan juga wajib memotong PPh atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh pegawainya. A&A Property yang berada dibawah naungan CV. A&A merupakan salah satu perusahaan yang patuh dalam membayar pajak. A&A Property adalah perusahaan perantara properti yang didirikan di Surabaya sejak tahun 2006. Walaupun merupakan brand lokal, pada tahun 2019 ini A&A Property telah memiliki 5 (lima) kantor cabang yang aktif beroperasi di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Selain itu, A&A Property juga memiliki beberapa kantor perwakilan luar kota diantaranya di ; Malang, Jember, Jakarta, Bali, Balikpapan dan Makassar.

Berbicara mengenai kepatuhan seseorang atau sebuah badan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, sebenarnya terdapat beberapa terminologi yang menjelaskan mengenai konsep kepatuhan secara umum sampai dengan kompleks. Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan yang mana pada prakteknya akan dilakukan secara rutin dan disiplin. Kepatuhan memiliki sifat taat, tunduk, sesuai dan teratur pada sebuah ajaran atau aturan tertentu. Dalam kepatuhan, yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Anggraeni dan Kiswaran (2011) mengartikan kepatuhan sebagai suatu pola yang harus dilakukan untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Salah satu contoh konkret mengenai kepatuhan yang sudah diatur di Negara kita adalah Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-06/BL/2006 tanggal 31 Juli 2006 yang diperbarui oleh Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-

346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Bapepam. Secara teori, peraturan tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

Penulisan judul TA ini tidak lepas dari hasil penelitian milik Yemina Akshaya (2016) dengan judul TA : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan. Dalam skripsinya, Yemina membuat kesimpulan bahwa (1) Kesadaran dan rasa tanggung jawab memiliki peranan utama dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membuat dan melakukan pelaporan SPT secara rutin. (2) Peraturan beserta sanksi yang sudah ditetapkan berpengaruh positif terhadap kewajiban wajib pajak untuk melakukan pelaporan tepat waktu.

Sedangkan Wahyu Setiabudi (2015) melakukan penelitian mengenai keterkaitan kondisi keuangan PT. Usaha Mitra Berkah dengan kepatuhannya dalam membayar pajak PPh Pasal 23. Hasil penelitian milik Wahyu menunjukkan bahwa kondisi laporan keuangan yang sehat berpengaruh besar terhadap kepatuhan PT. Usaha Mitra Berkah dalam melakukan pembayaran pajak PPh Pasal 23 atas Imbalan sehubungan dengan jasa Manajemen. Kondisi laporan

keuangan yang tersusun dengan rapi pada perusahaan tersebut memudahkan pegawai divisi keuangan untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin sehingga PT. Usaha Mitra Berkah dapat digolongkan menjadi salah satu perusahaan yang patuh dalam membayar pajak.

Penulis mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan judul tugas akhir diantaranya; (1) Penulis mengamati kondisi perusahaan yang memiliki lebih dari 300 marketing associate dengan status bukan pegawai (*freelance*), (2) Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sistem pemungutan dan pelaporan pajak atas penghasilan marketing associate tersebut, (3) Penulis telah melakukan *survey* pada laporan tugas akhir dan atau hasil skripsi yang terdaftar di Perpustakaan kampus STIESIA menunjukkan belum banyak mahasiswa yang membuat penelitian dengan subjek penelitian adalah bukan pegawai, (4) Penulis mendapatkan ijin dan mendapat kemudahan dari CV. A&A untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna penelitian.

Dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, juga dengan mengaitkan gagasan serta teori empiris yang telah dianalisis terlebih dahulu dari jurnal lainnya, penulis memiliki alasan yang relevan untuk menjadikan hal tersebut menjadi sebuah judul. Status bukan pegawai (*freelance*) bagi marketing associate di CV. A&A dan bagaimana proses pemungutan serta pelaporan pajak atas komisi yang didapat oleh marketing associate tersebut menjadi dasar alasan penulis dalam menentukan judul “ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN DALAM PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS KOMISI MARKETING *FREELANCE* di CV. A&A SURABAYA”.

1.2 TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan PPh Pasal 21 milik marketing *freelance* di CV. A&A Surabaya.
2. Untuk mengetahui proses pemungutan PPh Pasal 21 marketing *freelance* di CV. A&A Surabaya sudah sesuai dengan perhitungan komisi yang telah disepakati oleh marketing dengan perusahaan.
3. Untuk memastikan proses pemungutan PPh Pasal 21 untuk marketing *freelance* di CV. A&A sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui kepatuhan dalam melakukan pelaporan atas pemungutan PPh Pasal 21 yang telah dipungut dari penghasilan atau komisi marketing *freelance* di CV. A&A Surabaya.

1.3 MANFAAT PENULISAN

1. Bagi Perusahaan atau Wajib Pajak
 - a. Memberikan informasi yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang proses pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan atau komisi marketing *freelance* di CV. A&A Surabaya.
 - b. Sebagai tinjauan solusi untuk permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan proses pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan atau komisi marketing *freelance* di CV. A&A Surabaya.

c. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memperbaiki tata cara atau proses pemungutan pajak terutama pajak penghasilan pasal 21.

2. Bagi penulis

Laporan ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai proses pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang terjadi secara langsung di lapangan.

3. Bagi pembaca

Dapat menjadi bahan referensi bagi orang lain yang sedang melakukan penelitian dengan tema yang sama atau bagi orang lain yang sedang mencari solusi atas permasalahan dalam pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21

1.4 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Menganalisa dokumen pendukung transaksi seperti data marketing yang berhasil menjual unit, harga unit, tanggal pembayaran, dan lain-lain yang didapat saat penelitian untuk mengetahui jumlah komisi yang diperoleh marketing associate.
2. Megumpulkan bukti potong pajak penghasilan PPh Pasal 21 milik marketing associate.
3. Bukti potong dan hasil dari analisa dokumen transaksi akan digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menghitung kembali jumlah pajak

penghasilan PPh Pasal 21 yang telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan.

4. Mengumpulkan dokumen pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan perusahaan ke kantor pajak untuk diteliti.
5. Hasil analisa dokumen transaksi, bukti potong pajak milik marketing dan dokumen pemungutan dan pelaporan pajak milik perusahaan sepanjang tahun 2018 yang telah dilaporkan ke kantor pajak akan diteliti oleh penulis untuk diambil kesimpulannya.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab kepada jajaran *marketing associate*, staff *human resource*, staff legal, dan staff *finance* untuk mengetahui informasi mengenai struktur, riwayat, sejarah perusahaan, bidang usaha yang ditekuni, sistem perencanaan pajak, proses pemungutan beserta pelaporan pajak pada perusahaan tersebut.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data tentang proses pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang dipungut dari komisi marketing associate

setiap terjadi transaksi jual beli dan atau sewa menyewa properti. Penulis melakukan pengamatan pada saat terjadi transaksi sampai dengan proses transaksi tersebut selesai dan marketing associate menerima komisi *netto*.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen pendukung yang berguna untuk bahan analisis dan pengambilan kesimpulan. Study dokumen yang dilakukan oleh penulis adalah : memahami dokumen *company profile* perusahaan, memahami Standar Oprasional Prosedur (SOP) transaksi jual-beli dan sewa properti, memahami aturan dan ketentuan-ketentuan perhitungan komisi marketing associate sampai dengan memahami langkah-langkah pemotongan dan pelaporan pajak atas komisi yang didapat oleh marketing associate tersebut.

